

**IMPLEMENTASI PERMOHONAN SITA JAMINAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKARA KEWARISAN DI
PENGADILAN AGAMA MANADO
(Studi Putusan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah



Oleh

Marwiah Papatungan
NIM : 16.1.1.033

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1441 H/2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Marwiah Paputungan

NIM : 16.1.1.033

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 23 September 2022

Saya yang menyatakan,




Marwiah Paputungan
NIM: 16.1.1.033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersama Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama (Studi Putusan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo)” yang ditulis oleh Marwiah Papatungan ini telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2022

Oleh:

PEMBIMBINGI


Dr. Yusno Abdullah Otta, M, Ag

NIP.19691010200112003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersama Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama (Studi Putusan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo)” yang ditulis oleh Marwiah Papatungan ini telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2022

Oleh:

PEMBIMBING IIA handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika Septiani Amiri', written over a horizontal line.

Kartika Septiani Amiri, S.H.,M.H

NIDN. 2019098402

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersama Dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Manado (Studi Putusan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo)”, yang disusun oleh Marwiah Papatungan, NIM: 16.1.1.033, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 26 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Yusno A.Otta, M.Ag (Ketua/Pembimbing I)
2. Kartika Septiani Amiri, M.H (Ketua/Pembimbing II)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H. (Penguji I)
4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. (Penguji II)



Manado, 23 September 2022


Dekan

Dr. Hj. Salma, M.Hi
NIP. 196905041994032003

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap,

seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā'Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *ḍamah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Marwiah Paputungan
NIM : 16.1.1.033
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Judul : Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersama
Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Manado
(Studi Putusan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo)

Skripsi ini meneliti tentang implementasi permohonan sita jaminan harta bersama dalam perkara kewarisan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo di pengadilan agama manado. Hasil penelitian ini bahwa proses permohonan sita jaminan harta bersama terhadap perkara gugatan bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA Mdo di pengadilan agama manado sebagaimana syarat-syarat yang berlaku sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan diatas dianggap telah memenuhi syarat oleh sebagian hakim Pengadilan Agama Manado. Hakim pengadilan agama memandang bahwa permohonan sita jaminan terhadap perkara gugatan bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA Mdo sudah memenuhi unsur Hukum Islam meskipun sebagian pihak dari hakim menjelaskan bahwa sita jaminan harta bersama dalam perkara kewarisan tidak ada dalam kaidah hukum Islam. Metode penelitian dalam skripsi ini dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputuskan baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutuskan suatu perkara.

Kata Kunci: *Implementasi, Sita Jaminan, Harta Bersama*

ABSTRAK

Nama : Marwiah Paputungan
 NIM : 16.1.1.033
 Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
 Judul : The Implementasi of Application of Join Assets in Inheritance Ceses at Manado Religious Court (Study of Decision Number 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo)

This research examines the implementasi of an application for confiscation of joint assets in an inheritance case number 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo at Manado Religious Court. The results explain that the Application Process for Confiscation of Joint Assets towards a Join Lawsuit Case Number 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo at Manado Religious Court according to the applicable requirements are deemed to have fulfilled the requirements by some of the judges of Manado Religious Court. Judges describe that the Application for Confiscation of Join Assets towards a Join Lawsuit Case Number 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo has fulfilled the elements of Islamic law, although some of the judges explained that the confiscation of joint assets in inheritance cases did not exist in the rules of Islamic law. The research method used in this research was a cese approach, which aimed to determine the application of legal norms and rules in legal practice. This approach is intended to figure out the legal rules or legal norms applied in cases that have been decided either by judges or other institutions that authorized to decide a case.

Kata Kunci: *Implementation, Confiscation, Joint Assets*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersama Dengan Pekara Kewarisan di Pengadilan Agama Manado (studi putusan 124/Pdt.G/PA.Mdo)” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi. Terima Kasih telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi pada program sarjana (S1).
3. Ketua Prodi Hukum Akhwal Syaksyah (AS) Dr. Muliadi Nur, M.H. sekaligus penguji I. Sekretaris Prodi Akhwal Syaksyah (AS) Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. Selaku penguji II. senantiasa memberikan penulis nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat.
4. Pembimbing I Dr. Yusno Abdullah Otta, M, Ag dan Pembimbing II Kartika Septiani Amiri S.H, M.H, terima kasih untuk kedua Pembimbing baik Pembimbing I maupun Pembimbing II atas bimbingan dan kritikan yang sangat membangun.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman. S.H., M.H, beserta staf.
6. Ketua Pengadilan Agama Manado Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H, terima kasih telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manado sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua Orang tua yang saya cintai Papa Paganti Papatungan dan Mama Deansi Papatungan, terima kasih banyak atas doa maupun dukungan yang diberikan, serta kakak Asiyanti Papatungan yang selalu menjadi penyemangat dan juga penghibur bagi Peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka, jika bukan kalian Peneliti tidak akan sampai pada titik ini.
8. Kepada orang-orang terdekat, Kaka Indri, Fhitry, Sesi, Ririn, Lhing, Jelita, Mona,ossy, Ody, Zia, Ebby, Gia, yang tidak henti-hentinya memberi nasehat serta support kepada saya selama kuliah.
9. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan, Ahwalul Syaksyah Angkatan

Tahun 2016 yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama berada dibangku perkuliahan.

10. Kepada teman-teman terbaik Nindy Guliling, Farha Haras, Thin Dasinsingon, Dinda Farahisa, Veby Burase, Lestary Hermawan, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu''alaikum Wr.Wb.

Manado, 27 Juni 2022



Marwiah Paputungan

NIM: 16.1.1.033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kerangka Teori	9
C. Pengertian Sita Jaminan (<i>Concervatoir Beslag</i>)	22
D. Sita jaminan menurut pasal 95 Kopilasi Hukum Islam (KHI)	24

E. Prosedur Sita Jaminan	26
F. Pengertian Kewarisan	30
G. Syarat dan Hukum Mawaris	32
H. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	34
I. Sebab-sebab Mawaris.....	35
J. Halangan Untuk Menerima Waris	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Metode Pengumpulan Data.....	42
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	44
E. Sumber Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Profil Pengadilan Agama Manado.....	47
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	49
Tabel 4.2.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dan sita ini dilakukan apabila terjadinya perceraian antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Adapun hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan terdapat pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perceraian itu terjadi karena kematian, putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri).¹ Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi yaitu dengan sendirinya. Untuk kepastian hukumnya, surat keterangan tentang kematian seseorang sangat penting bagi seseorang yang telah kematian suami/isteri, surat keterangan ini merupakan bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi.

Perkawinan yang ada tentu tidak lepas adanya harta yang didapat oleh suami isteri, termasuk juga selama perkawinan juga suami isteri mendapatkan keturunan atau anak-anak. Apabila perceraian atau proses perkawinan akan terjadi di pengadilan, maka hukum memberikan perlindungan terhadap harta bawaan yang didapat oleh suami isteri di mana selama proses pengadilan berjalan harta bersama suami isteri perlu dilakukan sita jaminan. Keperluan dari pada sita jaminan agar ada garansi terhadap hak atau penyerahan benda yang di dalam amar putusan pengadilan setelah adanya putusan pengadilan, tidak luput dan ada atau tidaknya benda itu masih ada. Jaminan atau kemudahan guna pelaksanaan eksekusi apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Allah swt. berfirman dalam Q.S an-nisa/4: 32 adalah sebagai berikut :

¹ M.Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag* (Bandung: Pustaka Bandung, 1990).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا²

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut penjelasan ayat di atas laki-laki hendaknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada wanita. Kemudian sebaliknya, wanita tidak boleh iri hati terhadap apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada laki-laki. Masing- masing mendapatkan bagian, sesuai dengan tabiat perbuatan dan haknya. Maka hendaknya masing-masing berharap agar karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai dengan kejadiannya.

Di dalam suatu perkawinan, pasangan suami istri akan memperoleh harta baik karena harta tersebut miliknya sebelum perkawinan itu dilakukan, maupun adanya harta-harta yang diperoleh karena telah dilaksanakannya perkawinan tersebut, atau harta yang didapat karena perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, seperti diatur pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 35 bahwa (1).³ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), 43.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35*,.

Penggugat yang melakukan gugatan perceraian biasanya dalam petitumnya sudah dimasukkan materi sita jaminan (*conservatoir beslag*), hal ini tentu untuk menjamin hak penggugat apabila perkara penggugat dimenangkan oleh pengadilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau Tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.⁴ Hakekatnya adalah bahwa tindakan atau upaya penyitaan terhadap harta perkawinan dan tindakan yang dianggap menjamin terpeliharanya harta selama proses perkara perceraian berlangsung di pengadilan adalah upaya positif, kepentingan para pihak supaya barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan tidak akan hilang. Artinya dapat dilakukan sita marital oleh pihak pengadilan walaupun sita marital tersebut bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Fungsinya hanya untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung antara penggugat dan tergugat, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang tersita, agar jagan sampai jatuh ketangan pihak lain atau pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan barang tersebut. Sita marital merupakan bagian dari sita jaminan, maka alasan meminta sita marital sama dengan alasan meminta sita jaminan, antara lain ada persangkaan yang beralasan dan contohnya dalam gugatan perceraian, tergugat dianggap akan menggelapkan barang-barang, sehingga hal itu akan merugikan Penggugat. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat.

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975*.

Bahwa untuk menjamin adanya nilai gugatan atas obyek sengketa, dan menghindari kemungkinan terjadinya pengalihan kepemilikan, diperjualbelikan, pemindahtanganan, diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain atas obyek sengketa serta guna menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang dapat mengakibatkan meningkatnya kerugian bagi Penggugat, maka mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)/Sita Marital atas seluruh harta bersama/gono gini yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan tuntutan.

Melihat begitu pentingnya penetapan harta bersama, serta pembagiannya agar dapat memenuhi unsur keadilan pada masing-masing pasangan serta untuk menghindari konflik karena ada pihak-pihak yang diduga menggelapkan harta bersama, maka kajian tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dan sita jaminan dalam kewarisan apabila terjadi pembagian, untuk itu penulis tertarik untuk dikaji secara ilmiah dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersama Dengan Pekara Kewarisan di Pengadilan Agama Manado (Studi Putusan 124/Pdt.G/PA.Mdo)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan tentang harta bersama setelah putusnya perkawinan, untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggungjawab dari tergugat.
2. Menghindari penggelapan barang-barang, sehingga hal itu akan merugikan Penggugat.

Batasan masalah dalam hal ini, agar penelitian ini bisa dilakukan lebih fokus, sempurna, serta mendalam maka penulis memandang permasalahan

penelitian yang dianggap perlu dibatasi, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini di Pengadilan Agama Manado.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan di fokuskan dalam penelitian ini sehingga akan lebih mengacu dalam permasalahan ini yaitu:

1. Bagaimana proses permohonan sita jaminan harta bersama dalam perkara kewarisan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam isi putusan mengenai perkara gugatan harta bersama yang di dalamnya terdapat permohonan sita jaminan perkara Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul. Penulis membagi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita jaminan oleh penggugat/pemohon dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo.
2. Untuk mengetahui implementasi gugatan harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama Manado dapat dilakukan bersamaan dengan pembagian harta bersama dan menemukan solusi apabila terjadi permasalahan atau sengketa, lebih khusus perlindungan terhadap pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi apabila tidak diberlakukan sita jaminan dalam proses pembagian harta bersama.
3. Untuk menemukan solusi apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam proses perceraian, lebih khusus perlindungan terhadap pihak yang merasa

haknya tidak terpenuhi apabila tidak diberlakukan sita jaminan dalam proses pembagian harta bersama.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan penulis ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya Hukum harta bersama dalam Perkawinan, terutama mengenai keberlakuan sita jaminan di Pengadilan Agama Manado.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca, ataupun kepada instansi pembentuk hukum terkait mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara sita jaminan dalam kasus harta bersama.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian dimasa yang akan datang, maupun bagi instansi pembentuk hukum terkait dengan sita jaminan dalam perkara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁵
2. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.⁶
3. Sita Jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengatakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang-piutang atau

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 1st edn (Jakarta: Modern English Press, 1991).

⁶ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997).

tuntunan anti rugi.⁷ Dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputuskan di pengadilan atau sudah diputuskan tapi belum dijalankan, sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau tetap, maka ketua pengadilan atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dapat di lakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi yang mengajukan permohonan itu.

4. Perkara adalah persoalan, masalah.⁸
5. Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri setelah terjadinya pernikahan⁹
6. Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan menjalankan Peradilan.¹⁰

⁷ Marzuki, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservator Beslag* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990).

⁸ Salim.

⁹ Salim.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memakai pustaka atau karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan.

“Implementasi Permohonan Sita Jaminan Harta Bersma Dalam Perkara Kewarisandi Pengadilan Agama Manado (studi putusan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo).” Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Adapun tinjauan pustaka yang diambil penulis adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ismy Syafriani dengan judul “Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ismy Syafriani dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, perbedaannya terletak pada rumusan masalah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Munir, dengan judul “kedudukan perjanjian pembagian harta bersama analisa putusan perkara No 1450/Pdt.G/PA.PT”. Terdapat perbedaan antara peneliti Abdul Munir dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu skripsi Abdul Munir membahas tentang analisa kedudukan perjanjian pembagian harta bersama yang telah dilakukan sebelum adanya persidangan, sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu mengetahui proses penyelesaian sita jaminan harta bersama dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Manado.
3. Skripsi yang ditulis oleh Jam'an Nurchotin Mansur, dengan judul “Penyelesaian Gugata Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Analisa Putusan No 991/Pdt.G/2005/PA.JT)”. Terdapat perbedaan antara penelitian Jam'an Nurchotin Mansur dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu skripsi Jam'an Nurchotin Mansur membahas tentang penyelesaian gugatan harta bersama pasca perceraian sedangkan skripsi yang

penulis lakukan yaitu mengetahui proses penyelesaian sita jaminan di Pengadilan Agama Manado.

B. Kerangka Teori

Sebelum masuk secara spesifik kedalam konsep harta gono gini perlu untuk kita memahami tentang konsep harta sendiri sebagaimana konsep harta bahwa Dalam bahasa Arab harta disebut dengan sebutan *al-mal*. Berasal dari kata مال- مَالٌ - مَيْلًا yang mempunyai arti condong, cenderung dan miring. *Al-ma* l juga bisa disebut hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi, maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Sedangkan menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum islam), seperti jual-beli (*al-bay*), pinjam-meminjam (*'ariyah*), konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut. maka, segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori *al-anwal*.¹¹

Adapun secara istilah ahli fiqih, harta yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.
2. Menurut Ulama Madzhab Maliki, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'urf (adat).

¹¹ <https://nurhmakalah.blogspot.com/2016/12/makalah-harta-fiqih-muamalah.html> diakses Tanggal 3 Mei 2022

3. Menurut ulama Madzhab Syafi'i, Harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai.
4. Menurut Ulama Madzhab Hambali, Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang.

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga para ulama ushul fiqih memasukkan persoalan harta dalam salah satu adh-dharuriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam ayat-ayat al-Qur'an, harta memiliki kedudukan antara lain:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sedangkan pemilik harta sebenarnya tetap pada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar". (QS. Al-Hadid: 7)
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati. Firman Allah yang artinya: "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik". (QS. Ali Imron : 14)
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam

ataukah tidak, Allah berfirman yang artinya:“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allahlah pahala yang besar”. (QS. At-Taghabun : 15).

Dalam Islam sistem pembagian harta dibagi menjadi beberapa kelompok. *Pertama*, menjelaskan harta dilihat dari segi wujud atau bentuknya harta. Bentuk harta terbagi menjadi dua, yaitu berupa ‘*ain* (benda atau barang) dan *manaafi*’ (manfaat). *Kedua*, berdasarkan boleh tidaknya untuk memanfaatkan harta dibagi menjadi *mutaqawwin* dan *ghairul mutaqawwim*. Sedangkan yang *ketiga*, harta dilihat dari sisi ada atau tidaknya persamaan dari harta tersebut di pasaran terbagi menjadi *mitsli* dan *qiimi*.

1. Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian

perspektif Hukum Islam, pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Karena harta kekayaan merupakan kebutuhan pokok, memang tidak mudah untuk digabungkan. sehingga untuk memiliki dan menguasai harta kekayaan mutlak kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri.¹² Menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam Hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah Hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam Hukum Islam, oleh karena itu, terbuka bagi ahli Hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Menurut Syayuti Thalib, asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada (tiga) 3 golongan, yaitu:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masingmasing.
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.¹³

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya.¹⁴ Harta Gono Gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono gini dapat dikategorikan sebagai Syirkah Mufawadhah atau juga Syirkah Abdan. Syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal, sedangkan Syirkah Abdan adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing, anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. Syirkah (Perkongsian) dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian Syirkah secara tertulis atau ucapan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan tapi bukan atas usaha mereka maupun harta pencaharian.

¹³ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta (Bulan Bintang).

¹⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4 :32

اِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا بِّكُمْ

Terjemahnya :

Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada allah sebagian dari karunianya, sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Menurut penjelasan ayat di atas bahwa jelas laki-laki apa yang mereka usahakan, begitu sebaliknya perempuan apa yang mereka usahakan. Artinya harta kekayaan apa yang mereka usahakan tidak berpindah kepemilikan kepada orang lain, termasuk istri. Hadist Rosulullah : Artinya : Aisyah berkata, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anakanakku selain dari apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu. Rasulullah saw menjawab, “ambillah sebagian hartanya dengan jalan yang ma’ruf secukupnya.”¹⁶

Hadist tersebut menjelaskan tentang seorang istri yang mempunyai suami yang kikir, yang menahan harta miliknya dan semua pendapatannya kecuali sedikit saja untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Pemberian yang sedikit ini tentu saja tidak mencukupi sehingga sang istri merasa harus mengambil kekurangan itu dari harta milik suaminya tanpa izin, karena jika meminta izin pasti tidak akan diberikan. Rasulullah saw mengizinkan sang istri mengambil harta suaminya tanpa izin sebatas memenuhi kebutuhannya dengan patut dan tidak

¹⁵ RI, 167.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2009), 52.

untuk bersenang-senang dan berlebihan. Dari Hadist tersebut kita dapat melihat bahwa harta yang dimiliki suami dan juga pendapatannya adalah tetap milik suami. Apabila istri memiliki bagian dalam harta tersebut, tentu saja sang istri memiliki hak untuk mengambil harta bagiannya dan sang suami tidak dapat menghalanginya, apalagi hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Hak istri dalam harta suami adalah sebatas nafkah yang wajar untuk kebutuhannya dan lebih dari itu dia tidak boleh mengambilnya kecuali sang suami berkenan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri” dan Pasal 86 sebagai berikut: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. b) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁷ Secara garis besar di dalam Hukum Islam Harta Gono Gini atau Harta Bersama tidak di singgung secara tegas, akan tetapi di dalam Komplikasi Hukum Islam diatur bahwa harta Gono Gini atau harta bersama masing-masing berhak untuk mendapatkan harta seperdua dari harta bersama sepanjang pihak tidak menentukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu upaya bagi pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian Harta bersama dalam perkawinan, jika terjadi perceraian surat perjanjian Harta bersama menjadi alat buktinya. Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan

¹⁷ Ongki Alexander, Epektifitas Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi, Vol 2 No 1,2019, 11.

harta dalam perkawinan”, a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan Harta Bersama atau harta syarikat. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut antara lain menggariskan bahwa:

- a. Dalam perkawinan terdapat harta bersama, disamping harta pribadi masing-masing suami istri. Harta pribadi tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan masing-masing suami/istri, dan bagi masing-masingnya itu berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta dimaksud. Suami, sesuai dengan fungsinya, bertanggungjawab untuk menjaga harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri. Demikian juga istri, sesuai dengan fungsinya, turut bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya.
- b. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- c. Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh suami atas persetujuan istrinya. Demikian juga sebaliknya, harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh istri atas persetujuan suaminya.
- d. Tanpa persetujuan istri, suami tidak diperbolehkan menjual, membebani atau memindah tangankan harta bersama. Demikian juga sebaliknya, istri tidak diperbolehkan menjual, membebani atau memindah tangankan harta bersama tanpa persetujuan suaminya. Pertanggung jawaban terhadap hutang pribadi suami/istri dibebankan pada harta masing-masing,

sedangkan pertanggung jawaban terhadap hutang yang diperlukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, pertanggung jawabannya dibebankan kepada harta istri.

- e. Harta bersama dari perkawinan serial atau poligami, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan untuk itu terhitung mulai saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.
- f. Suami/istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak, suami/istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
- g. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami/istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama).¹⁸

2. Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif

Faktor terjadinya perceraian yang mungkin terjadi karena hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan dan ketidakpercayaan antara suami isteri sehingga menimbulkan perceraian. Sehingga setelah terjadinya perceraian

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 141.

biasanya pasangan suami isteri mempersoalkan hartanya terutama didalam pembagian harta bersama atau harta Gono Gini di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusnya perkawinan. Secara Yuridis Normatif, Harta Bersama diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 diatur; a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama; b. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepehunya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁹

Jika dicermati pada pasal 47 UU perkawinan dengan pasal pasal 36 UU perkawinan tidak sesuai tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadinya perceraian. Jika dilihat Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan Hukum Agama jika Hukum Agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut Hukum Adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya. (Harahap, M. Yahya, 1975:125). Peraturan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Harta bersama belum efektif dalam penyelesaian dan

¹⁹ Arto, 149.

penetapan pembagiannya, karena tidak dijelaskan batasan-batasan penetapan harta bersama. di samping itu, harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. karena ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: a. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; b. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan.²⁰

Dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kedua, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam (tiga) kelompok yaitu: Pertama, Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri. Kedua Harta yang diperoleh

²⁰ Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti), 120.

sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing. Ketiga Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Hartono Soerjopratikno merinci harta bersama dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh yang meliputi laba semua benda yang sudah maupun yang belum ada.
- b. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari pada suami-isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang diperoleh mereka secara cuma-cuma.
- c. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh suami-isteri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.
- d. Termasuk dalam kebersamaan itu semua buah dan hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut.²¹

Berdasarkan KUH Perdata (BW), (KUHPerduta Pasal 119) sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentnag hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. Harta bawaan yang merupakan harta pribadi otomatis menjadi harta bersama ketika terjadi perkawinan, sebab adanya harta bersama itu sendiri adalah akibat dari terjadinya suatu perkawinan. Dalam Pasal 140 Ayat 3 menjelaskan, mereka juga berhak untuk membuat

²¹ J.

perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri. Dalam kitab KUHP Pasal 119 menjelaskan; sejak saat dialnsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. KUHP Pasal 122 menjelaskan: semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut, isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, dia boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu. Hukum adalah suatu perintah yang

berbentuk peraturan Perundang-Undangan yang dibuat secara formal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara. M. Yahya Harahap, pikiran pembuat Undang-Undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif.

Pendapat kedua, ia menyatakan pembuat Undang-Undang tidak usah ditentukan *one way traffic* sebagai suatu saluran hukum positif, sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta, yaitu:

- a. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-isteri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggungjawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan isteri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama, maka si suami harus mendapat persetujuan dari isteri, demikian juga sebaliknya.
- b. Adanya hak milik pribadi secara terpisah pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua, yaitu yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal

dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami- istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan.²²

C. Pengertian Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*)

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang-piutang atau tuntutan anti rugi.²³ Dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa apabila ada duggan yang beralasan sebelum perkaranya diputuskan dipengadilan atau sudah diputuskan tapi belum dijalankan, sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau tetap, maka ketua pengadilan atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dapat di lakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi yang mengajukan permohonan itu.

Dari pengertian dan ketentuan sita jaminan sebagaimna tersebut di atas, maka ciri-ciri dari sita jaminan tesebut dapat di krmukakan sebagai berikut:

1. Sita jaminan atas harta yang disengketakan status pemiliknya atau terhadap kekayaan tergugat dalam sengketa utang-piutang atau juga dalam sengketa tuntutan ganti rugi.
2. Obyek sita jaminan itu meliputi barang yang bergerak ata tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang terwujud dan tidak terwujud.
3. Pembebanan sita jaminan bisa diletakan hanya atas benda tertentu, jika sita didasarkan atas sengketa kepemilikan (mengenai benda tertentu), atau atas harta kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh tagihan apabila gugagatn didasarkan atas utang-piutang atau tuntutan ganti rugi.

²² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press), 67.

²³ Marzuki, 67.

4. Permohonan itu harus ada alasan bahwa tergugat dikawatirkan akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa atau jaminan, dan terdapat tanda-tanda atau fakta-fakta yang mendasari kekawatiran.

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan penyitaan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah penyitaan ini dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Penyitaan atas harta tergugat bias bersifat permanen jika sita itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan keputusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap atas lelang yang memenuhi pembayaran sejumlah uang. Penyitaan bisa juga tidak bersifat permanen jika sita yang telah diletakan pada harta yang sengetakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh hakim untuk diangkat.²⁴

Sehubungan hal tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun kesalahan dalam melaksanakan sita jaminan ini, maka acuan yang harus menjadi pedoman ialah hakim dalam pelaksanaan sita jaminan adalah harus dipahami benar bahwa sita jaminan itu semata-mata sebagai jaminan yang bertujuan untuk menjami gugatan, penggugat tidak illusior (hampa) pada saat putusan nantimemperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu di eksekusi. Sedangkan hak atas benda sitaan tetap dimiliki oleh penggugat sampai putusannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. barang-barang yang disita itu penguasaannya tetap dimiliki oleh tergugat dan tetap masih dipegang oleh tergugat. Hal ini sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 197 ayat (9) dan pasal 212 R.Bg.

²⁴ Abdul Mana, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), 60.

D. Sita jaminan menurut pasal 95 Kopilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam kompilasi Hukum Islam perihal sita jaminan diterangkan dalam pasal 95 bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian, apa bila salah satu suami atau istri melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan atas harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.²⁵

Dilihat dari sudut substansi apa yang ada tersebut dalam pasal 95 KHI tidak ada masalah yang berarti dan justru sangat bermanfaat demi keutuhan harta bersama dalam suatu rumah tangga. Tetapi apabila dilihat dari segi formilnya telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang sulit di pecahkan, karena bertentangan dengan teori maupun praktek sita jaminan selama ini, persoalan-persoalan tersebut adalah:

- a. Sita jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 95 KHI itu terkesan berdiri sendiri, padahal sita jaminan yang di praktekkan selama ini asseoir dengan perkara pokok yang diajukan oleh pihak.
- b. Termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama atau bukan, karena kalau mengacu pada pasal 49 dan penjelasan undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa ketentuan sita jaminan itu termasuk wewenang absolut srbagai salah satu perkara.
- c. Bagai mana jika dikaitkan laporan LI.8 (B.2) perkara gugatan atau permohonan, kalu perkara gugatan amar putusannya bersifat Condemnatoir sehingga sitanya bukan lagi sita jaminan tetapi sita eksekusi.

²⁵ Arman, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Pustaka Tinta Masa, 1997), 40.

- d. Terhadap sita jaminan model ini bagaimana cara dan penerapannya di Pengadilan Agama? bisakah dilaksanakan tersendiri tanpa dikaitkan dengan suatu perkara yang lain.

Dalam berbagai diskusi yang dilaksanakan para praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama ternyata solusi yang disampaikan untuk mencari jalan keluar masih belum final. Padahal prinsip yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang No 14 tahun 1970. Dengan demikian, meskipun masuk pasal 95 KHI jika dilihat dari segi hukum acarnya kurang jelas Pengadilan Agama tetap wajib memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya.

Jika harta bersama yang tersebut dalam pasal 95 KHI itu di kategorikan perkara contentiosa atau folunter, maka ini sangat tidak tepat sebab sita jaminan atas harta bersama itu bukan perkara tetapi suatu hal yang aksesoir terhadap perkara pokok yang sedang di periksa oleh Pengadilan Agama, padahal ketentuan sita harta bersama yang tersebut dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu terkesan sebagai perkara sendiri. Terhadap hal ini paling tidak ketentuan sita jaminan harta bersama itu diberi solusi dengan analogi yang didasarkan pada pasal 107 ayat (2) undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, walaupun tidak sama persis dalam pelaksanaannya.²⁶

Penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami-istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Dan dengan adanya penyitaan tersebut, apabila terjadi tindakan tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan atau mengoper barang-barang yang disita adalah tidak sah, dan merupakan suatu tindakan pidana. Setiap sita mempunyai

²⁶ Mana, 65.

tujuan tertentu, dalam sita revindikasi bermaksud menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada Penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat. Tujuan sita marital berbeda dengan yang disebutkan diatas bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami atau istri); Juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik (revindikasi); Akan tetapi tujuan utamanya untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara.²⁷

E. Prosedur Sita Jaminan

Prosedur sita jaminan meliputi dua segi. Segi pertama berkenaan dengan prosedur pengajuan permohonan sita jaminan. Segi kedua, berkaitan dengan prosedur pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan. Bentuk prosedur permohonan sita jaminan yang diajukan dalam surat gugatan. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersama dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita jaminan dalam bentuk ini, tidak dapat dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok. Jika permohonan sita jaminan distukan bersama dengan gugatan, perumusan permohonan sita jaminan dalam surat gugatan, biasanya mengikuti pedoman sistematis sebagai berikut:²⁸

a. Dirumuskan setelah uraian peumusan posita atau dalil gugatan

Cara inilah yang tepat. Perumusan dalil gugatan merupakan landasan. Dari landasan dalil gugatan itulah layak atau tidak layak diajukan permohonan sita. Sebab dari perumusan dalil gugatan serta uraian fakta dan peristiwa yang

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 64.

²⁸ Djazul Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, 23.

mendukung dalil gugatan, akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan pensitaan.

b. Permintaan pernyataan sah dan berharga biasanya diajukan pada petitum kedua

Di samping perumusan permohonan sita diakhiri posita gugatan permohonan itu dipertegas lagi dalam petitum gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan, supaya sita jaminan yang diletakan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dinyatakan sah dan berharga.

Apabila permintaan pernyataan sah dan berharga tidak diajukan dalam petitum, pengadilan dapat mencantumkan amar pernyataan sah dan berharga. Alasannya: pertama, percantuman amar yang seperti tersebut tidak dapat dianggap melebihi permintaan atas petitum. Tidak dianggap ultra petita pertium. Karena amar yang sedemikian masih sejalan dan sejiwa dengan isi dan maksud gugatan. Bahkan permohonan sita maupun amar pernyataan sah dan berharga sita jaminan, pada dasarnya bukan merupakan gugatan pokok atau bukan gugat materil tetapi hanya merupakan tambahan atas gugat materil. Alasan kedua, dengan dikabulkannya permohonan sita jaminan oleh pengadilan, sudah dengan sendirinya terkandung kehendak hakim yang bersangkutan untuk menyatakan sah dan berharga. Oleh karena itu, sekalipun penggugat lupa mengajukan permintaan pernyataan sah dan berharga sita jaminan dalam petitum, hakim dapat menyempurnakan dalam amar. Sekiranya hakim tidak mencantumkan amar yang demikian, berarti hakim telah mengingkari sita jaminan yang dikabulkannya.²⁹

Apabila penggugat mengajukan permintaan sah dan berharga dalam petitum, hakim yang memutus perkara lalu mencantumkan pernyataan sah dan berharga akan amar, maka kelalaian tersebut, tidak mengakibatkan sita jaminan batal demi

²⁹ Bachar, 24.

hukum. Kelalaian itu nanti diperbaiki oleh hakim dalam dalam tingkat banding atau tingkat kasasi. Sebab jika dikaitkan dengan keabsahan dan kekuatan mengikatnya suatu jaminan baik kepada pihak tergugat maupun kepada pihak ketiga oleh Pasal 198 HIR atau Pasal 214 Rbg, ialah terpenuhinya syarat pendaftaran dan pengumuman sita. Dan demikian sahnyanya sita menurut undang-undang pada prinsipnya, diterbitkan pada pelaksanaan sita dan pendaftaran serta pengumuman sita.

Bentuk pengajuan permohonan sita yang diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Maksudnya di samping gugatan perkara, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat yang lain. Bahkan mungkin dan boleh pengajuan permohonan sita jaminan tersendiri secara lisan, tetapi bentuk permohonan sita secara lisan jarang terjadi dalam praktek pengadilan.

Berdasarkan dua bentuk cara pengajuan gugatan yang sering dipakai dalam praktek adalah permohonan sita jaminan dalam surat gugatan. Seseorang dapat mengajukan surat permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan permohonan conservatoir beslag dapat dilakukan selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena itu, dengan adanya sita jaminan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat, maka tergugat dilarang untuk memindahkan dan membebani barang yang disita. Tujuannya, adalah untuk menjamin keutuhan barang itu supaya tetap terpelihara dan ada sehingga pada saat putusan dijalankan atau dieksekusi sudah tersedia harta kekayaan tergugat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan dan sekaligus untuk menjamin agar hak dan kepentingan pihak penggugat dapat terpenuhi.³⁰

³⁰ Bachar, 25.

Sita jaminan mencegah barang dibebani hak-hak, barang diserahkan kepada orang lain dan barang disalahgunakan dan dirusak. Sedangkan waktu penyitaan sebelum ada putusan biasanya permohonan sita dicantumkan sekaligus dalam surat gugat tetapi juga dapat dalam surat permohonan tersendiri selama sidang berjalan. Adapun waktu penyitaan sesudah ada putusan, tetapi belum dapat dilaksanakan. Artinya sudah diputus, akan tetapi karena lawan mengajukan upaya hukum (banding, atau verzet), maka belum dapat dieksekusi.

Sita conservatoir diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara. Juga dalam banding kalau ada permohonan sita menyusul, yang memeriksa soal sita adalah pengadilan negeri yang memutus perkara yang bersangkutan.²¹ Adapun mengenai pendelegasian sita jaminan dikemukakan dalam Pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 (3) Rbg: “Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan Ketua Pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.”

Pengertian pendelegasian sita penerapannya menggunakan hukum analogi, yakni jika seluruh atau sebagian harta tergugat yang hendak di sita terletak di luar wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat meminta bantuan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri tempat di mana barang itu terletak. Jadi artinya pendelegasian sita jaminan adalah apabila Pengadilan Negeri yang memerintahkan sita jaminan, mendelegasikan pelaksanaannya dengan jalan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri lain.

Tata urutan pendelegasian permintaan bantuan pelaksanaan sita jaminan adalah sebagai berikut:³¹

³¹ Yahya Harahap, (B). *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: sinar grafik, 2009), 76.

- a. Menyampaikan salinan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuannya.
- b. Pengadilan Negeri yang mendapat delegasi mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan.
- c. Mengirim berita acara sita kepada Pengadilan Negeri yang mendelegasikan.

Memang di dalam soal pendelegasian sita itu sangat penting untuk diterapkan, karena untuk menghindari terjadinya saling sengketa antara Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan dengan Pengadilan Negeri yang meminta bantuan.

F. Pengertian Kewarisan

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats* artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya.³² Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan. *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.³³ Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan. kata *faradlah* ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang artinya; “*Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*”.³⁴

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan

³² moh muhibbin dan abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: sinar grafik, 20011), 7.

³³ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1.

³⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”³⁵

Istilah mawaris dalam konteks fiqih mawaris ada lima macam,³⁶ yaitu:

- a. *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- b. *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak

³⁵ Rafiq, 4.

³⁶ Anshary, 5-6.

bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaan antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.³⁷

G. Syarat dan Hukum Mawaris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga,³⁸ yaitu;

- a. *Al-Muwarritd*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara *yuridis*(hukum) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan, yaitu:
- b. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- c. mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al- mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana

³⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 4.

³⁸ Rafiq, 28-29.

keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- d. Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.
- e. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahay. Syaratnya, pada saat meninggal *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk salingmewarisi (*mawani' al-irts*).
- f. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah

dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

H. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.³⁹

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁴⁰ Seperti dalam surat An- Nissa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.

³⁹ Wahid, 23.

⁴⁰ Wahid, 24.

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.⁴¹

d. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.⁴²

I. Sebab-sebab Mawaris

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*)

⁴¹ Wahid, 28.

⁴² Wahid, 28.

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.⁴³ Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalia darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.⁴⁴

b. Hubungan perkawinan (*Al-mushaharah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1). Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

2). Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.

3). Sebab hubungan *Al-Wala'*

⁴³ Anshary, 25-26.

⁴⁴ Rafiq, 43.

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerana membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.⁴⁵

J. Halangan Untuk Menerima Waris

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi kerana adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris.³¹ Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai berikut.

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi “*Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu*”.⁴⁶ Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu *Pertama* pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, *Kedua* pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, *Ketiga* pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, *Keempat*

⁴⁵ Wahid, 74.

⁴⁶ Wahid, 75.

pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.⁴⁷

b. Berlainan Agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.⁴⁸ dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

d. Berlainan Negara

Berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muarisya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti berlainan menurut hukumnya, menurut hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya. Menurut ulama apabila negara sama-sama sebagai negara

⁴⁷ Wahid, 77.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 112-113.

muslim tidak menjadi penghalang mewarisi antara warga negaranya. Meskipun berlainan negara tetapi sama-sama negara muslim pada hakikatnya satu, sebab negara hanyalah wadah perjuangan yang masing-masing terikat oleh satu tali persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.⁴⁹

⁴⁹ Rafiq, 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif dan setiap peristiwa hukum tertentu.⁵⁰

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputuskan baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutuskan suatu perkara.

1. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama.⁵¹ Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara dan dapat menarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tentang pelaksanaan perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo tentang harta bersama oleh Hakim Pengadilan Agama Manado. Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia saja yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulah yang dapat menilai apakah

⁵⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2009), 12.

⁵¹ Soerjono soekanto, 10.

kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.⁵²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan sejak Januari Tahun 2022.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kartini Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan orang dan perilaku yang dapat diamati.

4. Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto, arti penting sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dikumpulkan. Data adalah hasil pencatatan oleh peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Dengan demikian, data dapat dipahami sebagai semua fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mensintesis informasi, sedangkan informasi itu sendiri sebagai hasil pengolahan data dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Untuk memudahkan identifikasi sumber data oleh peneliti, maka peneliti menggunakan rumus 3P, yaitu:

a. Orang (*person*)

Apakah ini topik yang peneliti tanyakan tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan adalah bagian yang berkompeten dalam memberikan keterangan seperti unsur

⁵² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

Pengadilan Agama Manado dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara sita marital serta mereka yang terkait dengan persoalan pembagian harta dalam Islam.

b. Kertas (*Paper*)

Merupakan media dimana peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang relevan dengan penelitian, seperti arsip, data, gambar foto, dokumen, simbol, dll.

c. Tempat (*Place*)

Dimana kegiatan penelitian berlangsung. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan dalam wawancara, selebihnya adalah data pelengkap seperti dokumen dan sejenisnya.⁵³ Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini sengaja ditempatkan dimana informan sebelumnya telah diidentifikasi. Informan adalah mereka yang terlibat atau berpengalaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di lokasi penelitian. Adapun tempat yang menjadi sasaran perolehan data terhadap informan adalah para pihak yang berkaitan dengan intitusi Pengadilan Agama Manado.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitain ini adalah:

a. Observasi

Tujuan observasi adalah untuk mengamati subjek dan objek penelitian sehingga peneliti dapat memahami keadaan yang sebenarnya. Observasi dalam penelitian ini adalah nonparticipatory dimana peneliti tidak berpartisipasi dalam kondisi yang diamati.⁵⁴ Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 329.

⁵⁴ Miles Dan Huberman, *Buku Sumber Tentang Motode Baru* (Jakarta: UI Press, 2018), 55.

ini berupa pengamatan sederhana, bentuknya peneliti melihat fenomena yang terjadi berdasarkan kesesuaian judul diatas serta mengamati pihak-pihak yang menjadi informan inti dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan dan kebebasan untuk mengatur pelaksanaan dan pengaturan wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur bersifat terbuka, artinya jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian tidak terbatas, sehingga subjek dapat lebih leluasa dalam mengungkapkan jawabannya, asalkan tidak dari konteks percakapan. Sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyusun pedoman wawancara yang nantinya akan menjadi patokan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Kemudian, peneliti akan membuat janji untuk bertemu dan izin untuk melakukan wawancara dengan para informan, peneliti nantinya akan menyimpan wawancara dalam bentuk rekaman audio. Setelah wawancara dilakukan peneliti akan membuat transkrip wawancara, atau merubah wawancara dari bentuk rekaman audio menjadi tulisan yang akan peneliti lampirkan.⁵⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber atau dokumen tertulis, baik dalam bentuk buku, jurnal, aturan, risalah rapat, agenda, dll. Metode ini digunakan sebagai dokumen informasi.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 67.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data yang sudah ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, menemukan pola, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis ini data-data yang ada akan bermanfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama bekerja di lapangan, dan selesai di lapangan. Kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, khususnya sumber-sumber tulisan atau manifestasi dan perilaku yang diamati pada manusia. Dalam penggunaan data kualitatif, khususnya dalam penelitian yang digunakan untuk meminta informasi penjabar dalam bentuk deskriptif, data tidak dapat diambil sebagai angka tetapi dalam bentuk penjabar yang menggambarkan sesuatu peristiwa, proses, peristiwa, meskipun dalam interpretasi ini kita juga terkadang menemukan angka sebagai urutan penjabar.

Berpikir induktif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data. Berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari peristiwa yang spesifik, kemudian fakta dan peristiwa yang spesifik dan spesifik ditarik dari generalisasi dengan karakteristik tertentu. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu memahami data yang kompleks dengan mengembangkan topik yang dirangkum dari data mentah. Berdasarkan keterangan di atas, dalam

menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif, kemudian data dianalisis dengan cara berpikir induktif. Cara berpikir ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan dan kemudian menarik kesimpulan umum.

a. Reduksi Data

Meminimalisir data didefinisikan sebagai proses seleksi dan dekomposisi dengan fungsi yang menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan yang direkam di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian yang rinci dan lengkap. Data yang terkumpul di lapangan akan cukup besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Meminimalkan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Dalam penelitian ini reduksi data peneliti lakukan pada tahap menyusun narasi hasil wawancara pada Bab IV. Narasi hasil wawancara yang disusun berdasarkan dari transkrip wawancara. Reduksi data dari transkrip wawancara menjadi narasi wawancara dilakukan peneliti karena tidak semua informasi dalam transkrip itu memiliki makna, maka dari itu narasi wawancara merupakan hal-hal penting dari transkrip wawancara yang telah disaring oleh peneliti.⁵⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara berupa deskripsi teks naratif, dan didukung dengan dokumen, serta foto dan gambar sejenis untuk mencapai kesimpulan. Dalam penelitian ini penyajian data terdapat pada narasi wawancara. Sebelum narasi wawancara tersebut disajikan pada Bab IV, peneliti akan kembali pada informan kemudian meminta informan untuk memeriksa

⁵⁶ Miles Dan Huberman.,. 55

narasi wawancara yang dibuat oleh peneliti. Tujuannya agar meminimalisir subjektif dari peneliti serta menambah sifat obyektifitas dari data narasi wawancara.

c. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan berarti memeriksa secara terus menerus selama proses penelitian, terutama selama pengumpulan data. Peneliti mencoba untuk menganalisis dan mempelajari pola, tema dan hubungan serta kesamaan dari hal-hal yang sering muncul, asumsi, dll.

E. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari Pihak Pengadilan Agama Manado dan para pihak yang berperkara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling logis. Teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan peringatan tertentu. Pertimbangan khusus ini, karena orang yang dijadikan sampel dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin aturan untuk memudahkan peneliti menemukan subjek, objek dan situasi sosial yang mereka inginkan riset.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan informasi atau data tambahan untuk perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dijadikan referensi.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" h. 329.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Manado

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957) tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, serta penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 di Sulawesi Utara tepatnya di Manado dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manado yang merupakan kehendak dan tuntutan masyarakat Manado khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Manado pada saat itu berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi Ujung Pandang (Makasar) dan sejak diresmikannya pada tanggal 25 juli 1967 telah menjalankan fungsinya dengan berbagai masalah antara lain jumlah personil pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja yang setiap tahunnya semakin meningkat, sarana dan prasarana yang masih sangat minim serta belum mempunyai gedung perkantoran sendiri, sehingga sering berpindah-pindah tempat; yakni pada tahun 1967-1972 menumpang di kantor Jawatan Penerangan Agama Kabupaten Agama Manado dan Minahasa di Jl. Sam ratulangi Manado.

Pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah ketua Pengadilan Agama Manado saat itu di Kelurahan Istiqlal dan di Penginapan PHI Manado, selanjutnya pada tahun 1975-1977 menumpang di kantor Wilayah Departemen Agama Sulut di Jl. Sam Ratulangi No : 1 Manado, dan akhirnya baru pada tahun 1977 telah resmi menempati kantor Pengadilan Agama Manado di kelurahan Ronomuut (sekarang kelurahan

Malendeng) Jl. Cendrawasih No 2 Kecamatan Tikala Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara yang di bangun dengan dana APBN.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Secara astronomi Pengadilan Agama Manado berada di Kota Manado yang terletak pada titik koordinat antara -01'25'43" -01'38'56" lintang Utara dan -124'40'55" -124'55'54" Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 157,91 km².⁵⁸

Secara geografis mempunyai luas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Manado meliputi seluruh wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara serta sebagian wilayah Kabupaten Minahasa dengan rincian Wilayah Kota Manado meliputi 9 Kecamatan yang terdiri dari 89 Kelurahan, wilayah Kabupaten Minahasa Utara meliputi 10 Kecamatan yang terdiri dari 125 Desa, Wilayah Kabupaten Minahasa meliputi 1 kecamatan yang terdiri dari 14 Desa.

Populasi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado seluruhnya berjumlah 596.801 jiwa, terakumulasi dari Kota Manado berjumlah 424.111 jiwa dan Kabupaten Minahasa Utara 172.690 jiwa. Adapun rincian agama penduduk Kota Manado yaitu : Islam 171.742 jiwa, Protestan sebanyak 263.190 jiwa, Katolik 30.115 jiwa, Hindu sebanyak 6.800 jiwa, budha sebanyak 600 jiwa dan konghucu 0 jiwa. Sedangkan Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari Islam sebanyak 34.501 jiwa,

⁵⁸Sumber data ini di ambil dari hasil Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Manado

Protestan sebanyak 152.475 jiwa, Katolik sebanyak 3.525 jiwa, Hindu sebanyak 59 jiwa, Budha 0 jiwa dan Konghucu 0 jiwa.⁵⁹

Demikianlah sejarah Pengadilan Agama Manado, dari tahun 1967 sampai saat ini telah menjalankan fungsinya dengan berbagai persoalan yang ada, dari masyarakat dan hanya yang beragama Islam saja. Dan dari sini kita dapat mngetahui bahwa Ketua Pengadilan Agama setiap lima tahun sekali (periode) diganti.

Berikut ini adalah daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama dari tahun 1967 sampai sekarang ini 2021.

Tabel 1
Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama dari tahun 1967 sampai sekarang ini 2021

No	Nama	Golongan	Pendidikan	Tahun
1	K.H.AR AL-Buchari	II/a	SLP	1967-1972
2	Abdul Kadir Elong	II/b	Samud	1972-1975
3	K.H Nurhasan Nasir	III/c	Mualimin	1975-1978
4	K.H Abdul Kadir Abraham	III/c	Zuama	1978-1983
5	Drs. H.M Hasan Haji Muhammad	III/d	SL IAIN	1983-1985
6	Drs. H. Sofyan Lahilote	III/d	SL SOSPOL	1985-1990
7	Dra. A. Dahlan	IV/a	SL IAIN	1990-1995
8	Drs. H. Sofyan Lahilote	IV/a	SL SOSPOL	1995-2002
9	Drs. Iskandar Papatungan	IV/a	IAIN	2002-2008
10	Drs. H.M Nurdin a. Rasyid, SH, MH	IV/c	S2	2008-2010

⁵⁹Sumber data ini di ambil dari hasil Laporan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Manado

11	H. Nurdin Subuhana, S. Ag	IV/c	S1	2010-2013
12	Drs. H. Awaluddin, SH.,MH	IV/c	S2	2014- 2015
13	Drs. Mohammad H. Daud., MH	IV/c	S2	2016
14.	Dr. M. Basir	IV/d	S3	2017-2018
15.	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi. MH.	IV/c	S2	2019- sekarang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado



1. **Visi dan Misi**

Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai berikut

Visi :

Terwujudnya Peradilan Agama Manado yang Agung

Misi :

- 1 Mewujudkan Peradilan yang sederhana,cepat, biaya ringan, dan transparan
- 2 Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan
- 4 Melaksanakan tertib administrasi dan menejmen peradilan yang efektif dan efisien

Tabel II

Jumlah pegawai yang ada di Pengadilan Agama Manado

N0	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH
1	Ketua	IV/c	1
2	Wakil Ketua	IV/c	1
3	Hakim	IV/c	1
4	Hakim	IV/c	1
5	Hakim	IV/c	3
6	Panitera/Sekretaris	IV/a	1
7	Wakil Panitera	IV/a	1

8	Wakil Sekretaris	III/d	1
9	Panitera Muda Permohonan	III/d	1
10	Panitera Muda Hukum	III/c	1
11	Panitera Muda Gugatan	III/c	1
12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	III/d	1
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	III/c	1
14	Kepala Sub Bagian Umum	III/c	1
15	Panitera Pengganti	III/d	2
16	Juru Sita	III/c	1
17	Juru Sita	III/a	2
18	Juru Sita Pengganti	III/b	5
19	Staf	III/c	2
20	Staf	III/b	3
21	Staf	III/c	2
22	Staf	II/b	1
23	Staf	II/a	2
		Jumlah	33

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado

Mengenai kewenangan peradilan agama dapat dilihat pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, dan Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah, yang

meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dana pensiun lembaga keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Kewenangan dalam perkawinan, pengaturan perkawinan merupakan hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta Bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Para panitera pengadilan-pengadilan agama diberi instruksi mengenai jangka waktu dan bentuk dimana keputusan pengadilan agama harus dikirim ke pengadilan negeri untuk diperkuat sepanjang keputusan-keputusan tersebut menyangkut masalah-masalah perceraian.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing-masing. (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- 2 Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya. (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide :

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 3 Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
 - 4 Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
 - 5 Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 6 Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan M Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/004/SK/II/1991.⁶⁰

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Permohonan Sita Jaminan

Dalam penelitian tentang judul yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan harta bersama terhadap perkara kewarisan di PA manado dengan nomor perkara sebagaimana diatas penulis memperoleh hasil wawancara dengan beberapa pihak Pengadilan Agama Manado sebagai berikut:

⁶⁰Sumber data ini di ambil dari hasil Laporan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Manado.

Terkait dengan prosedur permohonan sita jaminan harta bersama yang diajukan dalam nomor perkara sebagaimana pada judul menurut salah satu pihak Pengadilan Agama adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa untuk perkara 124/Pdt.G/2017/PA Mdo bahwa memang sudah memenuhi prosedur yang ada. Karena pihak pengadilan tidak sembarang menerima permohonan gugatan dari pihak yang mengajukan. Kami harus bersandar pada aturan prosedur yang ada.

Berkenaan dengan pandangan tentang bolehnya perkara sita jaminan harta bersama dengan nomor perkara sebagaimana diatas menurut salah satu pihak Pengadilan Agama Manado adalah boleh menurut hukum Islam.

Permohonan sita jaminan sebagaimana nomor perkara dimaksud dibolehkan dalam hukum Islam.⁶¹

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pengadilan Agama dalam memandang tentang gugatan yang harus diajukan gugatan menyangkut harta bersama bagi keluarga yang bercerai mengandung unsur kepastian, maka menurut Pengadilan Agama sendiri bahwa yang demikian adalah relative tergantung ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam urusan gugat harta bersama tentunya relative tergantung kedua bila pihak jika ada yang merasa dirugikan atau merasa haknya harus diberikan maka gugatan salah satunya akan mengajukan gugatan.

Berkenaan dengan persyaratan pengajuan perkara oleh pemohon menurut pihak Pengadilan Agama adalah dengan adanya objek harta yang disengketakan ada maka itu menjadi syarat pengajuan perkara dalam kaitannya dengan sita jaminan.

Pihak Pengadilan Agama juga menjelaskan bahwa dalam pengajuan perkara sita jaminan harta bersama terhadap perkara kewarisan juga boleh diajukan oleh kedua

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hanafi Pulukadang, S.Ag , sebagai Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (17 Januari 2022)

belah pihak dengan kata lain bahwa tidak hanya istri yang memiliki kelelahan dalam menggugat perkara sita marital.

Untuk mengajukan gugatan perkara sita jaminan harta bersama terhadap perkara kewarisan bukan hanya istri yang dibolehkan akan tetapi kedua belah pihak punya kelelahan masing masing.

Terkait dengan proses berapa kali sita jaminan harta bersama terhadap perkara kewarisan diajukan menurut pihak dari Pengadilan Agama bahwa yang demikian hanya bisa diajukan satu kali serta ditegaskan bahwa pihak termohon harus melaksanakan putusan hakim.

Untuk pengajuan perkara sita jaminan harta bersama terhadap perkara kewarisan hanya diajukan satu kali dan ketika sudah ada putusan hakim maka pihak termohon harus wajib mengikuti putusan hakim berdasarkan amar putusan.⁶²

Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim tentang isi putusan mengenai perkara gugatan harta bersama yang didalamnya terdapat permohonan sita jaminan perkara Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo adalah sudah mengakomodir kepentingan tergugat

Putusan tersebut sudah mengakomodir kepentingan tergugat sebagai istri dimana objek sengketa tersebut sudah dinyatakan sebagai harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ dengan almarhum suaminya dan selanjutnya bagian dari almarhum suaminya dan selanjutnya bagian dari almarhum suaminya tersebut dibagi pula kepada ahli waris almarhum.

Berdasarkan hasil wawancara dari sumber informasi yang lain terdapat keterangan yang berbeda tentang proses permohonan sita jaminan harta bersama terhadap perkara kewarisan sebagaimana nomor perkara yang dijelaskan diatas bahwa menurut salah satu informan permohonan yang dimasukkan kepengadilan Agama Manado justru bukan sita marital tetapi sita jaminan.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Hanafi Pulukadang, S.Ag , sebagai Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (17 Januari 2022)

Dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo adalah perkara gugatan kewarisan dan penggugat dalam petitumnya adalah sita jaminan bukan sita marital dan sita jaminan yang dimohonkan sudah sesuai dengan prosedur di Pengadilan karena dicantumkan dalam petitum surat gugatan.⁶³

Berdasarkan keterangan hasil wawancara bahwa proses pengajuan sita jaminan tidak diatur secara detail dalam hukum Islam serta pelaksanaan dalam hal harta bersama karena menurut informan bahwa dalam hukum Islam sendiri juga tidak mengatur adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan.

Perlunya acuan regulasi dalam menentukan apakah proses permohonan gugatan sita jaminan harta bersama terhadap perkara nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo, Sita jaminan merupakan upaya hukum terjaminnya keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai putusan dapat dieksekusi, agar gugatan penggugat pada saat eksekusi tidak hampa. Karena dengan diletakkan sita jaminan pada harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 198 HIR atau pasal 213 Rbg, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita, telah digariskan akibat hukumnya seperti yang diatur dalam pasal 199 HIR atau pasal 214 Rbg. dikenal juga sita terhadap harta benda penggugat/pemohon sendiri, yang ada dalam kekuasaan orang lain (termohon/tergugat). Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon. Sita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) sita revindicatoir (Pasal 226 HIR, Pasal 260 Rbg) dan (ii) sita marital (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv). Revindicatoir berarti mendapatkan, dan kata sita revindicatoir mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Hanafi Pulukadang, S.Ag, sebagai Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (17 Januari 2022)

Di samping kedua jenis sita tersebut, masih juga dikenal beberapa jenis/varian sita jaminan lain, misalnya (i) Sita conservatoir terhadap kreditur; (ii) sita gadai atau pandbeslag; (iii) sita conservatoir atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia; sita conservatoir atas pesawat terbang dan sita jaminan pada kepailitan.

Pasal ini merupakan salah satu diantara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita jaminan. Tindakan penyitaan barang milik Tergugat sebagai debitur adalah bukan untuk diserahkan dan dimiliki oleh Penggugat (pemohon sita), namun diperuntukkan guna melunasi pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat. Pelaksanaan penyitaan terdapat dalam Pasal 197 ayat (8) HIR secara tidak langsung telah memberikan klasifikasi dan pembatasan.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal yang berkaitan dengan sita jaminan, yaitu Pasal 95 yang menyatakan bahwa

- a. Sita jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 95 KHI itu terkesan berdiri sendiri, padahal sita jaminan yang di praktekkan selama ini assesoir dengan perkara pokok yang diajukan para pihak.
- b. Termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama atau bukan, karena kalau mengacu pada pasal 49 dan penjelasan undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa ketentuan sita jaminan itu termasuk wewenang absolut sebagai salah satu perkara.
- c. permohonan, kalau perkara gugatan amar putusannya bersifat Condemnatoir sehingga sitanya bukan lagi sita jaminan tetapi sita eksekusi.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu Rokiah bin Mustaring sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado. (20 januari 2022)

d. Terhadap sita jaminan model ini bagaimana cara dan penerapannya di Pengadilan Agama?bisakah di laksanakan tersendiri tanpa di kaitkan dengan suatu perkara yang lain.⁶⁵

Dalam berbagai diskusi yang dilaksanakan para praktisi hukum di Bagai mana jika dikaitkan laporan LI.8 (B.2) perkara gugatan atau lingkungan Pengadilan Agama, ternyata solusi yang disampaikan untuk mencari jalan keluar masih belum final. Padahal prinsip yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang di ajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang No 14 tahun 1970. Dengan demikian, meskipun masuk pasal 95 KHI jika dilihat dari segi hukum acaranya kurang jelas Pengadilan Agama tetap wajib memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya.

Jika sita harta bersama yang tersebut dalam pasal 95 KHI itu dikategorikan perkara *contentiosa* atau *folunter*, maka ini sangat tidak tepat sebab sita jaminan atas harta bersama itu bukan perkara tetapi suatu hal yang assesoir terhadap perkara pokok yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama, padahal ketentuan sita harta bersama yang tersebut dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu terkesan sebagai perkara sendiri. Terhadap hal ini paling tidak ketentuan sita jaminan harta bersama itu di beri solusi dengan analogi yang disandarkan pada pasal 107 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, walaupun tidak sama persis dalam pelaksanaannya.

Dari beberapa keterangan hasil wawancara di atas penulis menjabarkan uraian mengenai dua aspek yang pertama bahwa berkaitan dengan proses permohonan dalam pengajuan perkara sita jaminan terhadap gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan hasil penelitian proses permohonan sita jaminan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Rokiah bin Mustaring sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado. (20 januari 2022)

terhadap perkara gugatan harta bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo dianggap sudah sesuai prosedur yang ada. Dengan kata lain bahwa permohonan sita jaminan sebagaimana nomor perkara diatas sudah sesuai aturan yang berlaku di Pengadilan Agama Manado di mana pihak hakim yang memutuskan diterimanya pengajuan perkara ini benar-benar wajib bersandar pada aturan yang jelas sehingga tidak berlanjut dengan proses bahkan hasil putusan yang cacat secara regulasi hukum.

Dalam pandangan yang berbeda dari sumber informasi yang diperoleh bahwa permohonan sita jaminan harta bersama terhadap kewarisan dengan nomor perkara gugatan 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado justru bukanlah permohonan sita marital akan tetapi permohonan sita jaminan meskipun sudah dianggap sesuai aturan yang berlaku. Menurut penulis bahwa pihak pemohon atau lembaga yang menerima permohonan gugatan diatas belum sepenuhnya memperjelas proses permohonan sita marital sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan prosedur dan berujung pada hasil yang belum sesuai dengan kaidah hukum dan syarat yang berlaku. Seperti permohonan yang dianggap gugatan sita marital namun ternyata perkara dengan nomor tertera diatas adalah permohonan sita jaminan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan sita marital atau mereka yang berperkara sebagaimana nomor perkara diatas sebenarnya sudah mendapatkan pembekalan dari pihak Pengadilan Agama sendiri namun dalam prosesnya saat melakukan tahap permohonan yang berperkara belum sepenuhnya memahami prosedur yang ada ini terbukti saat pengajuan permohonan sita marital pihak pemohon atau yang berperkara masih sangat membutuhkan bimbingan secara institusi dari pihak Pengadilan Agama Manado sendiri. Hal ini menandakan bahwa pihak Pengadilan Agama Manado sendiri perlu secara menyeluruh melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut permohonan perkara termasuk sita marital.

Hakim Pengadilan Agama Manado telah menyatakan bahwa pengajuan sita jaminan yang berkaitan dengan gugatan harta bersama sebagaimana nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo sudah sesuai dengan standar hukum Islam. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada kajian hukum Islam dengan melibatkan para ahli yang memahami secara mendalam berkaitan dengan perkara harta bersama dan seputar permasalahan perceraian dalam pasangan suami istri namun para hakim juga menyadari bahwa kemampuan para hakim adalah modal utama dalam menunjang pengkajian putusan tentang sita jaminan dalam perkara harta bersama tak terkecuali pada perkara dengan nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo.⁶⁶

Dalam urusan gugatan dari pihak suami ataupun istri yang telah bercerai hakim telah memberi penjelasan bahwa pengajuan bisa dilakukan oleh siapa yang diantara keduanya merasa ada yang dirugikan maka diantara keduanya baik pihak istri maupun suami bisa mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana juga yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sebagaimana pada nomor perkara diatas.⁶⁷ Kemudian mengenai unsur syarat pengajuan sita jaminan yang oleh hakim sendiri diasumsikan bahwa dengan adanya objek harta yang digugat maka sudah cukup syarat untuk diajukan menunjukkan hakim Pengadilan Agama Manado memahami proses pengajuan sita marital terhadap perkara Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah memenuhi syarat hanya dengan adanya objek harta yang diperkarakan.

Perkara sita jaminan hanya dapat diajukan satu kali oleh pihak pemohon namun sebuah kewajiban bagi yang berperkara baik sebagai pemohon maupun termohon untuk mematuhi apa yang sudah diputuskan secara sah oleh pihak Pengadilan Agama dalam hal ini melalui hakim sendiri. Dari sini penulis memahami bahwa persoalan sita marital yang diperkarakan sebagaimana putusan nomor perkara

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado. (21 januari 2022)

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu Rokiah bin Mustaring sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado. (20 januari 2022)

124/Pdt.G/2017/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado belum jelas kontrol pematuhannya terhadap keputusan tersebut. Hal ini bersinggungan dengan sebuah keterangan yang cukup kontras dari beberapa informan yang disatu pihak menyatakan bahwa pengajuan perkara dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo belum sepenuhnya diakui apakah masuk dalam kategori sita marital atau sita jaminan sebagaimana penjelasan dalam wawancara terhadap informan lainnya.⁶⁸

Jika dilihat dari beberapa prinsip sita marital sebagaimana dijelaskan secara teori pihak Pengadilan agama Manado berkaitan dengan putusan perkara terhadap pihak yang berkepentingan dengan harta bersama maka perlu diasumsikan sudah cukup memahami kriteria teoritis dan regulative terkait sita marital. Namun perlu diperhatikan juga bahwa suatu kepastian untuk menentukan apakah perkara yang diajukan masuk dalam kategori sita marital atau sita jaminan terhadap harta dari pasangan suami istri yang bercerai dapat secara pasti ditentukan sehingga pihak Pengadilan Agama Sendiri tidak akan keliru dalam memutuskan perkara. Kemudian perkara dengan nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo sita jaminan oleh hakim sendiri dianggap sudah sesuai standar hukum Islam namun disatu sisi pihak lain dari Pengadilan Agama Sendiri menyebut bahwa sita marital memang tidak ditemukan dalam kaidah Hukum Islam.⁶⁹

Maka dengan demikian pihak Pengadilan Agama Manado sendiri perlu untuk mendalami lagi kaidah-kaidah hukum Islam yang menjadi acuan penyelesaian sita jaminan terhadap harta bersama serta perlu untuk lebih menelaah kembali regulasi secara umum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan sita jaminan maka dengan demikian bahwa sita jaminan dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo terhadap harta bersama menurut analisa penulis belum sepenuhnya mengacu pada

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs H. Muhtar Tayib sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Manado. (21 Januari 2022)

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs Satrio A.M Karim sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado. (21 Januari 2022)

aspek kaidah hukum Islam oleh hakim Pengadilan Agama Manado karena masih terdapat pendapat silang apakah ketentuan sita jaminan termasuk pada perkara nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo berdasar pada hukum Islam atau pada Hukum Perundang-undangan.⁷⁰

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado berkaitan dengan isi putusan yang didalamnya terdapat perkara nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo adalah semua unsur pengajuan ataupun proses yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tinggal bagaimana pihak-pihak yang berperkara wajib untuk mematuhi segala keputusan yang ada sebagaimana penjelasan diatas. Berdasarkan analisa penulis bahwa Hakim Pengadilan Agama Manado memang sudah secara sistem dan prosedur untuk memproses perkara gugatan sebagaimana nomor perkara tersebut akan tetapi pertimbangan hakim tidak hanya pada aspek proses dan keputusan namun aspek dampak dari sita jaminan terhadap harta bersama juga menjadi catatan bagi yang berperkara.

Sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian bahwa pihak yang berperkara sebagaimana nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo cukup mematuhi segala proses yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manado dalam kaitannya dengan sita jaminan harta bersama. Demikian pula tentang pemahaman mereka soal aturan-aturan serta mekanisme semua tahapan yang akan berlangsung di Pengadilan Agama Manado akan tetapi yang menurut pihak yang berperkara baik dengan nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo maupun informan yang lain, mereka belum bisa membedakan mana sita jaminan dan mana sita marital. Kedua proses dan status perkara ini memiliki kemiripan yang dominan sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa informan sebagai pihak yang berperkara.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs H. Muhtar Tayib sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Manado. (21 Januari 2022)

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs Satrio A.M Karim sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado. (21 Januari 2022)

Hasil observasi yang dapat dijelaskan juga bahwa tidak sedikit dari mereka yang berperkara termasuk diantaranya perkara dengan nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo adalah mereka yang bercerai usia muda sehingga tidaklah mengeherankan jika tingkat pemahaman tentang proses sita jaminan hanya sebatas wacana procedural sebagaimana dipahami oleh mereka. Berkaitan dengan hal ini maka hakim Pengadilan Agama Manado juga berasumsi bahwa proses sita jaminan yang dijalankan sebagaimana nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo diakui sesungguhnya sangat berpengaruh dari aspek mentalitas siapa yang berperkara. Tingkat kedewasaan juga akan berpengaruh terhadap jalannya proses sita jaminan yang berlangsung dipengadilan Agama Manado sendiri karena ini akan berpengaruh pada setiap tahapan dan pada putusan hakim. Pematuhan terhadap putusan hakim dinilai terhadap pihak yang berperkara sebagaimana nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo dianggap sudah cukup patuh oleh hakim meskipun kontrol tingkat kepatuhan terhadap pihak yang berperkara belum sepenuhnya dilakukan demikianlah menurut pihak yang berperkara sita marital harta bersama.

Putusan perkara dengan nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo menjadi perhatian hakim dan seluruh pihak Pengadilan Agama Manado dalam menelaah proses dan asumsi tentang sita jaminan terkait harta bersama bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam di Kota Manado sehingga sita marital selalu dapat menjadi jalan tengah dan jalan damai dalam menentukan hak-hak perseorangan dalam kepemilikan harta terutama bagi pihak suami istri yang sudah bercerai sehingga tidak ada yang merasa saling dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses permohonan Sita jaminan terhadap perkara gugatan bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA Mdo di pengadilan agama manado sebagaimana syarat-syarat yang berlaku sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan di atas dianggap telah memenuhi syarat oleh sebagian hakim Pengadilan Agama Manado. Namun demikian proses yang dianggap telah memenuhi syarat tersebut kiranya masih perlu mendapat kontrol dari pihak Pengadilan Agama Manado tidak hanya pada tahapan pendaftaran namun sampai dengan putusan diberlakukan kepada pihak yang berperkara sita jaminan terhadap harta bersama. Selain itu perlu adanya pemberian pemahaman secara utuh dari pihak Pengadilan Agama Manado terhadap para pihak yang berperkara tentang sita jaminan agar semua yang mengajukan perkara bisa memahami aspek-aspek regulasi dari sita jaminan sendiri.
2. Hakim pengadilan agama memandang bahwa permohonan sita jaminan terhadap perkara gugatan bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo sudah memenuhi unsur Hukum Islam meskipun sebagian pihak dari hakim menjelaskan bahwa sita jaminan tidak ada dalam kaidah hukum Islam.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Manado patut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan hukum dalam sita jaminan harta bersama.
2. Pengadilan Agama Manado harus melibatkan pihak atau kelompok yang dianggap bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sita jaminan.
3. Pihak yang berperkara sebagaimana nomor perkara di atas harus secara utuh dapat menerima dan menjalankan putu

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Arman, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: pustaka tinta masa, 1997)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press)
- Bachar, Djazul, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Harahap, Yahya, (B). *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: sinar grafik, 2009)
- Indonesia, Republik, *Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975*
- , *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35*
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta (Bulan Bintang)
- J, Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti)
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- M.Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag* (Bandung: Pustaka Bandung, 1990)
- Mana, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Marzuki, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservator Beslag* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Miles Dan Huberman, *Buku Sumber Tentang Motode Baru* (Jakarta: UI Press, 2018)
- Rafiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005)
- S.S, Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997)
- Salim, Peter Salim dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 1st edn (Jakarta: Modern English Press, 1991)
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010

Wahid, moh muhibbin dan abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafik, 20011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN:**DATA DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Bapak Hanafi Pulukadang S.Ag, sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Manado



Wawancara dengan Ibu Rokiah Bin Mustaring, S.HI, sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado



Wawancara dengan Bapak Drs. Satrio A M Karim, sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado



Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado



PENGADILAN AGAMA MANADO
JL. Prof. DR. Mr.RSE KOESOEMA ATMADJA KEL. KIMA ATAS
KEC. MAPANGET TELP. (0431) 864290
 Website : www.pa-manado.go.id Email : pa.manado307225@gmail.com

Nomor : W18.A1/674/Kp.04.5/12/2021 Manado, 20 Desember 2021
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Manado
 Di
 Manado

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Manado Nomor : B-1912/In.25/F.1/TL.00/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal seperti pada pokok surat diatas, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Manado tidak keberatan atas permohonan untuk melakukan penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan terima kasih.

Wassalam

 Dr. Muhi Ahmad Baihaqi, M.H
 Nip. 196902221994061005

Tembusan :
 -Marwiyah Paputungan

HASIL PUTUSAN NOMOR PERKARA 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian

Kewarisan yang diajukan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. Mohammad H. Daud, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Juni 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya merukunkan parapihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bji voorraad*) atau para Penggugat mohon putusan serta merta meskipun ada upaya Verzet, banding atau kasasi dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dijalankan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang otentik dan atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian dan diakui para pihak, serta karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena putusan terhadap perkara *a quo* tidak didasarkan pada adanya bukti autentik/surat di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh para pihak di persidangan dan atau tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan para Penggugat mengenai hal ini, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama/warisan tersebut diletakkan sita jaminan agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak sia-sia, sebab ada kekhawatiran pihak Tergugat mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain; namun penggugat telah mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya secara tidak sah, dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris dan atau anak angkat sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah prosedur permohonan permohonan sita jaminan pada perkara gugatan harta bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo sudah sesuai prosedur yang ada di pengadilan agama Manado..???
2. Apakah permohonan sita jaminan pada perkara gugatan harta bersama dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo dapat dibolehkan dalam hukum islam....???
3. Apakah setiap perkara perceraian dalam gugatan perceraian, pihak isteri harus bermohon sita jaminan kepengadilan untuk mendapatkan jaminan harta Bersama dari suami..???
4. Apa saja yang harus dipenuhi sebagai persyaratan oleh pemohon sita jaminan pada perkara gugatan harta Bersama.???
5. Apakah permohonan sita jaminan pada perkara gugatan harta Bersama hanya bisa dilakukan oleh pihak isteri...???
6. Apakah permohonan sita jaminan pada perkara gugatan harta Bersama bisa dilakukan oleh masing masing yang berperkara ...???
7. Apakah permohonan sita jaminan pada perkara gugatan harta Bersama bisa dilakukan berkali kali...???
8. Bagaimana pendapat bapak / ibu jika permohonan sita jaminan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan tidak dipatuhi oleh pihak – pihak yang berperkara, dalam hal ini termohon...???
9. Bagaimana pendapat bapak /ibu terkait putusan gugatan harta bersama yang didalamnya terdapat permohonan sita jamina perkara Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo????

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Marwiah Paputungan
NIM : 16.1.1.033
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : marwiyahpaputungan98@gmail.com
Alamat : Mongkoinit, Kec Lolak, Kab Bolaang Mongodow
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsyiyah
Tahun Ajaran :2016-2022
Nama Orang Tua
 a. Ayah : Paganti Paputungan
 b. Ibu : Deansi Paputungan
Riwayat Pendidikan
 a. SD : SDN 1 Mongkoinit (2004-2010)
 b. SMP : MTS Negeri 1 Lolak (2010-2013)
 c. SMA : SMA Negeri 1 Lolak (2013-2016)